

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga berasal dari bahasa Sansekerta, “kulawarga” yang artinya “kelompok kerabat”.¹ Sedangkan keluarga menurut Robert M.Z. Lawang, dipahami sebagai kelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga, yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan peran-perannya masing-masing sebagai anggota keluarga.²

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban dan tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga juga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga juga dapat diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik, dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga maupun masyarakat.

Keluarga dalam bahasa Arab adalah ahlun, kata ahalun berawal dari kata ahila yang memiliki arti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain kata ahalun berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep Islam keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki – laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam dengan adanya ikatan akad nikah, pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan yang sah secara hukum agama. Selain kata ahlun dalam bahasa arab ada juga usrah yang memiliki arti keluarga dan

¹ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, 114.

² Dian Putri Ayu Rahmawati, Sri Astutik, Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan, *Jurnal Bimbingan dan Koseling Islam*, 111-112.

saudara laki-laki, namun usrah juga memiliki arti tameng atau perisai pelindung. Selain itu kata usrah juga dipakai untuk menyebutkan kata yang berarti sebuah komunitas yang diikat oleh satu kesatuan. Semua pengertian ini membentuk sebuah makna yang dapat disimpulkan sebagai ikatan yang sangat kuat.³

Sedangkan kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti “tenang” atau “tentram”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sakinah berarti “damai, tempat yang aman dan damai”.⁴ Sedangkan menurut istilah, sakinah berarti sebuah keluarga yang dapat menghadirkan ketentraman dan ketenangan bagi semua anggota keluarganya.

Didalam Al-Qur’an, kata sakinah sendiri ditemukan sebanyak enam kali,⁵ Diantaranya yaitu: Surat Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman

³ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 115.

⁴ Henderi Kusmidi, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan, *El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, 70.

⁵ Arif Sugitanata, Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 01, September 2020, 3.

kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁶

Surat At-Taubah: 26

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Lalu Allah turunkan ketenangan hati kepada Rasul-Nya dan kepada semua orang mukmin, dan Dia turunkan tentara-tentara yang tidak kamu lihat, dan Allah turunkan siksaan-Nya kepada orang-orang kafir, begitulah balasan Allah terhadap orang-orang yang kafir itu”.⁷

Surat Al-Fath: 4

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَيَزِدَّادُوا إِيمَانًا مَّعَ
إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿٤﴾

⁶ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, 33-34.

⁷ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, 172-173.

Artinya: *“Dialah yang telah menurunkan ketentraman kepada hati kaum muslimin supaya bertambah-tambah kuat keimanannya. Allah mempunyai tentara langit dan bumi, Tuhan Mahatahu, Mahabijaksana”*.⁸

Surat Al-Fath: 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا
قَرِيبًا

Artinya: *“Tuhan sudah suka dan rela kepada kaum muslimin, yang sudah mengikrarkan sumpah setianya dibawah pohon. Allah tahu siratan hati mereka, karenanya Dia turunkan ketentraman hati kepada mereka. Mereka akan diganjar dengan kemenangan yang tidak lama lagi bakal tercapai.*⁹

Surat Al-Fath: 26

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ
اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ
التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: *“Ingatlah waktu mereka kena penyakit sombong, kesombongan jahiliah, maka Allah turunkan ketentraman-Nya atas Rasul-Nya dan atas kaum mukminin dan diwajibkan kepada mereka supaya bertindak diatas dasar takwa, karena memang sudah seharusnya dan memang mereka*

⁸ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, 460-461.

⁹ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, 462.

patut demikian. Tuhan Mahatahu akan segala sesuatu".¹⁰

Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, para ahli tafsir menafsirkan dengan pendapat yang berbeda-beda. Al-Maragi menyatakan bahwa kata *sakinah* di ayat tersebut memiliki makna tujuan adanya perkawinan yakni memberikan sebuah ketentraman, kebahagiaan dan kelanggangan di dalam berkeluarga. Kemudian, Jawwad Maghniyyah memiliki asumsi bahwa tujuan adanya suatu pernikahan adalah menumbuhkan rasa kasih sayang serta keadilan kepada semua anggota keluarga yang di kepalai oleh seorang suami. Selanjutnya, pendapat K.H Hussein Muhammad, beliau mengatakan keluarga *sakinah* adalah sebuah himpunan yang orang-orang di dalamnya itu harus terlindungi, terhindari dari teror-teror pihak luar, tentram dan aman tanpa ada rasa sedih atau takut sedikitpun.

Sakinah juga bisa diartikan sebagai kesenangan dan ketentraman yang sifatnya adalah rohaniah. Namun ciri khas dasar dari kata *sakinah* berarti bersikap tenang setelah adanya pergejolakan sifatnya jasmaniah dan rohaniah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf (7): 189 yang menunjukkan asal muasal dari kata *sakana-yaskunu-sakinatan* yang sifatnya rohani. Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya sebuah pasangan bertujuan untuk saling memperoleh ketenangan diantara semua anggota keluarga. Artinya, pasangan yang sudah menjalin hubungan halal agar senantiasa saling memberikan dukungan, saling memahami, dan peka terhadap lingkungan keluarga. Seorang suami merasa tenang akan kehadiran si bidadari pujaan hati, begitu pun istri akan sangat senang dengan kehadiran pangeran cinta dalam hidupnya. Jikalau hal itu sudah tumbuh dalam sanubari kedua pasangan, maka bukan tidak mungkin ketenangan dan ketentraman di antara keluarga akan benar-benar bisa dirasakan.¹¹

Dengan demikian pengertian keluarga *sakinah* dapat penulis simpulkan bahwa suatu keluarga sudah dianggap

¹⁰ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, 463.

¹¹ Arif Sugitanata, Manajemen Membangun Keluarga *Sakinah* yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal, *Maddika: Journal of Islamic Family Law*. 3-4.

sakinah apabila dalam kehidupan keluarganya dapat terjalin komunikasi yang baik, diliputi rasa mencintai dan menyayangi, serta bertanggung jawab atas kemaslahatan anggota keluarganya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang memberikan ketenangan dan ketentraman sehingga tercapainya hajat kemanusiaan lahiriah dan batiniah.

2. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

Untuk sampai pada terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, seorang individu sebaiknya mengusahakannya sedini mungkin, yaitu mulai dari sebelum memasuki pernikahan (masa pra pernikahan), dan kemudian dilanjutkan sampai saat setelah memasuki kehidupan keluarga. Adapun proses tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

Pada masa pra nikah ini, yang termasuk di dalamnya adalah: memilih pasangan, meminang atau melamar, dan kemudian menikah. Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at.¹² Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.

¹² Mahmud Huda, Thoif, Konsep Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* Perspektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2016, 70.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari nomor 4700, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ
 بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا
 وَلِحُسْبِهَا وَجَمَاهُهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.* (HR. Bukhari: 4700).¹³

Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang wanita, tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Atau sebaliknya, seorang calon suami yang kaya, dari keturunan yang baik, wajahnya tampan dan taat beribadah. Tentulah merupakan calon suami yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat, yaitu kita boleh

¹³ Dame Siregar, Analisis Hadis Riwayat Bukhori Nomor 4700 Syarat Calon Istri, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, 18.

memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.

Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil atau tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu antara lain:

a. Salehah

Wanita Salehah adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami kecuali pada hal yang bertentangan dengan syariah, memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah dan rela atas segala pemberian suami.¹⁴ Ciri-ciri tersebut dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, yaitu

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan

¹⁴ Mahmud Huda, Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 71-72.

karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁵

b. Perempuan yang Subur

Pernah ada seorang sahabat meminang seorang perempuan yang mandul, lalu ia bertanya: wahai Rasulullah, saya telah meminang seorang perempuan bangsawan dan cantik, tetapi dia mandul. Lalu Rasulullah mencegahnya. Sesuai Hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا
مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ ابْنِ أُخْتِ، مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ
مَنْصُورٍ، - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ
وَأَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ " لَا " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ
فَنَهَاةً ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي

¹⁵ M. Said, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, 76.

مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ " قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَلَيْكُمْ بِالْوُلُودِ
الْوُدُودِ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ahmad Ibn Ibrahim, dari Yazid Ibn Harun, dari Mustalim Ibn Sa’id Ibn Ukhtu Manshur Ibn Zadzan dari Mua’wiyah Ibn Qarrarah dari Ma’qil Ibn Yasar telah berkata bahwa: Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW berkata: “Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahnya?” Nabi SAW menjawab “Jangan!”, kemudian pria itu datang menemui Nabi SAW kedua kalinya dan Nabi SAW tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi SAW yang ketiga kalinya maka Nabi SAW berkata: “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak (subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain”, kemudian Nabi berkata: “Gapailah istri-istri yang subur yang penyayang suami”. (HR. Abu Dawud).¹⁶

c. Perempuan yang Masih Gadis

Alasannya yaitu, lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya, lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, lebih bisa menerima pemberian yang sedikit dan lebih mesra ketika diajak bercanda.¹⁷ Seperti Hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِرَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عَثْبَةَ بْنِ

¹⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Kaaffah Learning Center, Parepare, 2019, 37-38.

¹⁷ Mahmud Huda, Thoif, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* Prespektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 72.

عُومِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami berkata, telah menceritakan kepada kami Muhamamad bin Thalhah At Taimi berkata, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Salim bin Utbah bin Uwaim bin Sa'idah Al Anshari dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah bersabda: “Hendaklah kalian memilih yang masih perawan. Sungguh, mulut mereka lebih segar, rahimnya lebih luas (banyak anak), dan lebih menerima dengan yang sedikit”. (HR. Ibnu Majah).

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

a. Laki-laki yang Saleh

Laki-laki yang saleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.¹⁸ Sesuai sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيْمَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ

¹⁸ Mahmud Huda, Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 72.

خُلْفَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». رواه ابن ماجه

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabur At-Raqiy, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Sulaiman Al-Anshori Akhu Fulaih dari Muhammad ibn ‘Ajlan dari Ibnu Wasimah Al-Mishriy dari Abu Hurairah ra, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan”. (HR. Ibnu Majah).

b. Laki-laki yang Mapan, Lemah Lembut dan Tidak Main Tangan

Nasehat Nabi kepada Fatimah binti Qays ra:

عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنِي
خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبَ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ
مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا
وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

Artinya: “Dari Fatimah binti Qais berkata, ketika beberapa orang melamarku diantaranya adalah Mu’awiyah dan Abul Jahm. Lalu Nabi bersabda: “Adapun Mu’awiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, sedangkan Abul Jahm adalah seorang yang

*keras terhadap perempuan, suka memukul, pilihlah Usamah bin Zaid”.*¹⁹

Diceritakan bahwa Usamah bin Zaid adalah orang yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Awalnya Fatimah menolak menikah dengan Usamah karena hitam, tetapi menjalankan pilihan Nabi SAW adalah sangat tepat dan akan mendapat kebaikan. Karena taat kepada Allah dan Nabi-Nya itu adalah perkara yang baik. Hal ini bukan saja berlaku dalam hal mengikuti saran Nabi SAW dalam masalah jodoh, namun mengikuti perintah Nabi SAW dalam hal apapun maka akan menuai banyak kebaikan.

c. Laki-laki yang Mampu Memimpin dan Mendidik Keluarga

Seorang suami berkewajiban memimpin dan mendidik istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ
عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar r.ahm, dari Nabi SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang amir adalah

¹⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 41-42.

pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya.” (HR. Bukhari).²⁰

Karena itu, perempuan dan orang tua atau walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaan calon suami atau menantunya.²¹

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.²²

Keluarga sakinah merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya bisa ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:

a. Lurusnya Niat dan Kuatnya Hubungan dengan Allah

Melaksanakan pernikahan tidaklah semata untuk menghalalkan hubungan biologis saja. Menikah merupakan aktivitas yang diperintah oleh Allah, menjadi sunah Rasul dan bernilai ibadah. Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Qur'an dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi panduan kepada suami istri sekiranya

²⁰ Nurhadi, Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab *Kutub al-Tis'ah*, *Jurnal Al-Thariqah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2018, 77.

²¹ Mahmud Huda, Thoif, Konsep Keluarga Sakinah, *Mawaddah, wa Rahmah* Prespektif Ulama Jombang, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 73.

²² Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr*, Vol. 14, No. 1, Maret 2018, 117.

menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.²³

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang dan Ketenangan dalam Keluarga

Kasih sayang antara suami istri dan segenap anggota keluarga merupakan salah satu perekat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan diantara mereka. Tanpa adanya kasih sayang, rumah tangga tidak akan dapat hidup dengan tenang, aman, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja. Salah satu kunci dari kasih sayang dan ketenangan adalah menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota keluarga. Perkara ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong.

c. Saling Terbuka, Komunikasi dan Musyawarah

Secara fisik suami isteri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jimak, padahal sebelum menikah hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan, pemikiran, sikap dan tingkah laku. Sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami istri dan dapat memupuk sikap saling percaya.

Hal itu dapat dicapai bila suami istri saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian. Jangan sampai memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk, atau karena kelemahan atau kesalahan yang ada pada suami atau istri. Jika hal yang demikian terjadi, maka hendaknya suami atau istri segera introspeksi dan mengklarifikasi penyebab masalah atas dasar cinta dan kasih sayang, selanjutnya bermusyawarah mencari

²³ Amirah Mawarid, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membantuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Tarbawi*, Vol. 2, No. 2, 2017, 162.

solusi bersama untuk penyelesaiannya. Namun apabila perasaan tidak enak itu dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami istri menjadi tidak sehat dan berpotensi menjadi sumber konflik berkepanjangan bahkan perceraian.²⁴

d. Memiliki Sifat Saling Memaafkan

Dua insan yang berbeda latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan pengalaman hidup bersatu dalam pernikahan, tentunya akan menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir, memandang suatu permasalahan, cara bersikap atau bertindak. Potensi perbedaan tersebut apabila tidak disikapi dengan sikap toleran atau memaafkan, maka dapat menjadi sumber konflik atau perdebatan yang mengakibatkan perceraian.

Meminta maaf lebih mudah dilakukan dari pada memaafkan, begitulah pernyataan yang sering didengar dari para ahli hikmah. Sebab orang mempunyai sifat lupa dan salah, sehingga tatkala ia melakukan kesalahan hendaklah segera sadar dan meminta maaf. Meminta maaf merupakan manifestasi dari kesadaran akan kesalahan yang dilakukan. Sebagai anggota keluarga tentu akan menemukan kesalahan, maka untuk itu sikap yang paling baik adalah menyadari segala kesalahan dengan meminta maaf.²⁵

e. Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua

²⁴ Siti Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam, *Rausyan Fikr*, 118-120.

²⁵ Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, Hasep Saputra, Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu AlQuran dan Tafsir*, Vol. 05, No. 02, November 2020, 245.

orang tuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga, supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

f. Menjaga Hubungan Kerabat

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.²⁶

4. Tingkatan Keluarga Sakinah

Departemen Agama dalam program pembinaan keluarga sakinah menyusun kriteria-kriteria yang terdiri dari, yaitu:

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga-keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan materiil secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, puasa, sandang pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan juga mampu memahami

²⁶ Amirah Mawarid, Pendidikan Pra Nikah: Ikhtiar Membantuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Tarbawi*, 163-165.

pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia, infak, menabung, dan sebagainya.

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan sosial psikologis, serta pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta menjadi suri teladan bagi lingkungannya.²⁷

5. Upaya Membangun Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap insan dalam bahtera rumah tangga. Salah satu prinsip keluarga sakinah adalah adanya pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat.²⁸ Perwujudan keluarga sakinah itu tidak akan terlepas dari hal-hal yang menjadi pijakan bagi keluarga itu sendiri, dalam sebuah upaya tersebut setidaknya selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa “Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁹

²⁷ Eka Julaeha, Menuju Keluarga Sakinah, *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 01, No. 01, Januari-Desember 2008, 107-108.

²⁸ Samsidar, Darliana Sormin, Program ‘Aisyiyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan, *INTIQAD: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 1, Juni 2019, 164.

²⁹ Afif Hidayat, Soiman, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU Di Desa Kesugihan Kidul, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, 9.

Untuk dapat mencapainya, membutuhkan cara dan langkah yang beragam, bisa saja berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Uraian berikut ini memberikan semacam tips atau upaya-upaya bagi pembentukan sebuah keluarga bahagia yang sifatnya umum, namun bisa direalisasikan dalam setiap keluarga.³⁰ Diantaranya:

- a. Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan kehidupan kemanusiaan. Oleh karena itu secara naluri manusia akan berusaha untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan mereka walaupun dalam ketentuan agama dianjurkan untuk selektif dalam memilih pasangan. Permasalahan memilih jodoh merupakan sesuatu yang pernah dialami oleh orang dalam menempuh rumah tangga. Seseorang dalam memilih calon istri atau suami mesti dipertimbangi oleh kriteria tertentu, walaupun upaya tersebut bukan merupakan suatu yang kunci, namun dapat menentukan baik tidaknya rumah tangga.
- b. Segala aspek kehidupan dalam rumah tangga diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah antara suami dan istri. Adapun maksud demokratis adalah saling terbuka untuk menerima pandangan dari masing-masing pihak. Untuk merealisasikan prinsip ini, maka setiap anggota keluarga menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan diantara mereka baik dalam hal suka maupun duka dan mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai. Dengan prinsip ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah dan demokratis dapat dikelompokkan kepada: pertama, musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah

³⁰ Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 111.

yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan anak dan keturunan. Kedua, musyawarah dalam menentukan tempat tinggal (rumah). Ketiga, musyawarah dalam memutuskan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Keempat, musyawarah dalam pembagian tugas-tugas rumah tangga.

- c. Terciptanya suasana saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayung dalam kehidupan rumah tangga. Semua anggota keluarga menciptakan suasana bahwa rumah adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Keluarga menurut Toffler, dapat berfungsi laksana raksasa peredam kejutan yakni tempat kembali berteduh setiap individu (anggota keluarga) yang babak belur dan kalah dalam pertarungan hidup diluar rumah.³¹ Dalam bahasa Islam, keluarga berfungsi sebagai surga atau taman indah, tempat setiap anggota keluarga menikmati kebahagiaan hidup, dan menjadi penangkal gelombang kehidupan yang keras. Jika suasana kehidupan keluarga berantakan dan terpecah, tidak aman dan tidak tentram, maka kehidupan keluarga akan mengalami disorientasi, disharmoni, bahkan disintegrasi. Aman dan tentram disini bukan hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga dalam aspek kehidupan kejiwaan (psikis).
- d. Kehidupan berkeluarga tidak ada anggota keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan fisik dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama. Begitupun juga setiap anggota keluarga tidak ada kekerasan psikologi. Setiap anggota keluarga menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tentram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan bahkan sekedar ketersinggungan.

³¹ Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 112.

- e. Relasi gender dalam hubungan suami dan istri dan anggota keluarga lainnya merupakan hubungan kemitrasejajaran. Meskipun pengertian kemitrasejajaran tidak bisa difahami dengan makna yang seragam, persis sama, tetapi pengertian kemitrasejajaran yang dimaksud disini adalah suatu relasi yang berdasarkan keadilan, saling membutuhkan, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Implikasi dari prinsip seperti ini akan memunculkan sikap, yaitu: pertama, saling mengerti latar belakang pribadi. Kedua, saling menerima hobi, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing anggota keluarga. Ketiga, saling menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan serta menghargai keluarga. Keempat, saling mempercayai pribadi maupun kemampuan setiap anggota keluarga. Kelima, saling mencintai dan menjauhi sikap egois.³²
- f. Keadilan disini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Jika ada diantara anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri harus di dukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Masing-masing anggota keluarga sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga yang memberi dan mendapat perhatian. Contohnya, bapak yang kerja dan mempunyai kewajiban di kantor atau sekolah, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, istrinya serta anggota keluarga lainnya.

Demikian pula, ibu yang harus menuntaskan tugas kantor, tugas sekolah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian bagi suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya.³³ Ini berarti semua anggota keluarga berlaku adil baik bagi dirinya dan

³² Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 112.

³³ Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 113.

anggota keluarganya. Suami, istri dan anggota keluarga adalah *team work* dan *team meat* dalam mencapai keluarga yang bahagia. Segala sesuatu menyangkut tugas-tugas untuk menciptakan keluarga yang sakinah dengan cara adil, fleksibel, terbuka dan demokratis. Intinya berbagi tugas sesuai dengan kondisi objektif, atas kesepakatan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama.

- g. Kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perkawinan mempunyai beberapa unsur, baik yang seharusnya dipunyai seorang pria yang nantinya akan berfungsi sebagai suami ataupun seorang wanita yang akan menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya. Sebagian orang beranggapan bahwa unsur terpenting dalam membangun keluarga adalah masing-masing pasangan saling mencintai. Ada juga yang menyatakan bahwa kekayaan dan kecantikan menjadi modal bagi kebahagiaan sebuah keluarga. Salah satu unsur terpenting dalam mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kedewasaan diri. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.³⁴

6. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membangun Keluarga Sakinah

Sebuah kehidupan sudah menjadi hal biasa atau *sunnatullah*, bahwa segala sesuatu mengandung unsur yang mendukung dan menghambat atau positif maupun negatif. Begitupun juga didalam membangun keluarga sakinah pasti ada faktor-faktor pendukung dan penghambat, yaitu:

³⁴ Asman, Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 114.

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang merupakan pendukung dalam membangun keluarga sakinah, antara lain:

- 1) Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana istri disimbolkan dalam Al-Qur'an dengan pakaian.
- 2) Suami dan istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut.
- 3) Sebagaimana dalam hadits Nabi, keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang lebih tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu melakukan introspeksi diri.
- 4) Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadits Nabi, bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah suami dan istri yang setia, anak-anak yang berbakti terhadap orang tuanya, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizkinya.³⁵

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang merupakan kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya sakinah dalam keluarga, antara lain:

- 1) Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bisa menyesatkan pada bencana yang fatal.
- 2) Makanan yang tidak halal. Sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, maka cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (*qith'atul lahmi min al haramahaquq ila an nar*). Bukan hanya makanan, tetapi juga rumah, pakaian, kendaraan dan lain-lainnya.

³⁵ Dian Putri Ayu Rahmawati, Sri Astutik, Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan, *Jurnal Bimbingan dan Koseling Islam*, 113-114.

- 3) Kemewahan. Menurut Al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Isra' 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

Sebaliknya kesederhanaan akan menjadi benteng kebenaran. Keluarga yang memiliki pola hidup mewah terjerumus pada keserakahan dan berperilaku menyimpang yang ujungnya menghancurkan keindahan hidup berkeluarga.

- 4) Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya akan dapat mendatangkan WIL dan PIL. Oleh karena itu suami atau istri harus menjauhi berduaan dengan yang bukan mahram, sebab meskipun pada mulanya tidak ada maksud apa-apa atau bahkan bermaksud baik, tetapi suasana psikologis berduaan akan dapat menggiring pada perselingkuhan.
- 5) Akhlak yang rendah. Akhlak adalah keadaan batin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas batinnya rendah akan mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.³⁶

B. Keluarga Perantau

1. Pengertian Keluarga Perantau

Merantau adalah suatu istilah yang digunakan masyarakat untuk menyebut seseorang yang pergi dari kampung halamannya untuk menetap serta bekerja dan pulang ketika ada kepentingan atau hari besar saja. Hal ini awalnya merupakan suatu kebiasaan orang Minangkabau, namun seiring perkembangan zaman istilah ini tidak hanya digunakan orang Minangkabau saja, tetapi juga digunakan

³⁶ Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiyah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 311-312.

masyarakat luas lainnya. Istilah lain dari merantau yaitu migrasi.³⁷

Menurut Said Rusli, migrasi adalah perpindahan tempat tinggal seseorang atau kelompok secara permanen atau relatif permanen (dalam jangka waktu tertentu) dengan menempuh jarak tertentu, berpindah dari satu unit geografis ke unit geografis lainnya. Unit geografis disini berarti unit administratif pemerintah baik berupa negara maupun bagian-bagian dari negara. Sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, kebudayaan merantau sangat mempengaruhi sejarah dan kebudayaan orang Indonesia, khususnya di beberapa daerah tertentu. Walaupun sebagian besar migrasi Indonesia adalah pergerakan dari Indonesia ke luar negeri, tetapi banyak juga orang Indonesia yang bermigrasi di dalam negeri. Migrasi ini bisa terjadi untuk alasan ekonomi atau sosial.³⁸

Chandra mengemukakan bahwa alasan utama orang merantau adalah untuk meraih kesuksesan yang membutuhkan suatu keberanian agar lebih percaya diri dan mandiri. Berdasarkan pengertian tersebut, merantau adalah perginya seseorang dari kampung halamannya ke wilayah lain untuk mencari pengalaman atau menjalani kehidupan.³⁹ Sedangkan keluarga perantau dalam penelitian ini adalah keluarga yang ditinggal pergi kepala keluarganya atau suaminya untuk bekerja keluar kota atau merantau.

Faktor lain yang mendorong seorang suami merantau adalah faktor ekonomi yang cenderung semakin banyak pengeluaran dengan membutuhkan pemasukan yang lebih besar dari sekedar untuk makan sehari-hari, faktor mata pencaharian hidup yang bersifat homogeny yaitu bertani, dan faktor ilmu pengetahuan yang berbeda untuk melakukan suatu pekerjaan, karena pekerjaan

³⁷ Eti Moranta, Juhaepa, Dewi Anggraini, Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Ibu Rumah Tangga Perantau, *Neo Societal*, Vol. 2, No. 3, 2017, 147.

³⁸ Muhammad Ihwanus Sholik, Fahrur Rosyid, Khusnul Mufa'idah, Tri Agustina, Ulfiona Rizki Ashari, Merantau Sebagai Budaya (Eksplorasi Sistem Sosial Masyarakat Pulau Bawean), *Jurnal Cakrawala*, 144.

³⁹ Meri Yanti, Afdal, Budaya Merantau Masyarakat Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, *Jurnal Buana*, Vol. 4, No. 3, 2020, 514.

didaerah asal tidak memiliki potensi lagi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga muncul suatu ide dalam bentuk perilaku untuk mereka dalam menyikapi keterbatasan potensi sumber daya alam dan lapangan kerja di daerah asal dengan cara merantau. Karena menurut mereka dengan cara merantau maka akan mengubah perekonomian keluarga mereka kelak akan lebih baik. Beberapa faktor tersebut merupakan faktor secara umum yang dominan sebagai sesuatu yang mendorong seorang suami untuk merantau.

Selain faktor tersebut, ada juga faktor penarik dari kota yang akan didatangi seperti peluang kerja yang besar dan beragam. Kondisi di daerah asal sering menjadi alasan seorang suami untuk melakukan suatu tradisi merantau, apalagi setelah mendengar orang yang pergi sebelumnya berhasil dengan mata pencarian yang baru di rantau. Hal tersebut yang menyebabkan seorang suami pergi merantau.⁴⁰ Bagi Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, merantau menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan.⁴¹

2. Kondisi Keluarga Perantau

Hubungan jarak jauh adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Kondisi ini yang menjadikan keluarga perantau menjalin hubungan jarak jauh dan saling berkomitmen dimana keduanya terpisah tidak dapat bertemu secara langsung pada setiap harinya, karena waktu dan jarak yang memisahkan.⁴² Adapun kondisi keluarga perantau

⁴⁰ Vivi Emita, Zusmelia, Marleni, Peran Perantau Terhadap Pembangunan Di Jorong Galogandang, Nagari III Koto Kec. Rambatan Kab. Tanah Datar, *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni 2013, 2.

⁴¹ Muhammad Ihwanus Sholik, Fahrur Rosyid, Khusnul Mufa'idah, Tri Agustina, Ulfiona Rizki Ashari, Merantau Sebagai Budaya (Eksplorasi Sistem Sosial Masyarakat Pulau Bawean), *Jurnal Cakrawala*, 144.

⁴² Muslimah, Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD, *AT-TA'LIM: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 48.

menjalani hubungan sehari-hari dengan suaminya yang merantau antara lain:

a. Komunikasi Baik

Komunikasi yang baik dan lancar di dalam keluarga jarak jauh berupa pesan singkat, telepon yang intensif setiap harinya, menjalin kedekatan dan keakraban diantara anggota keluarga lainnya dengan cara mengadakan acara keluarga yang dilaksanakan dirumah ataupun diluar rumah. Misalnya, liburan bersama, makan bersama, jalan-jalan dan saling berbagi dengan cara konsultasi diantara anggota keluarga. Adanya kerjasama, saling tolong menolong, saling bantu membantu dan saling percaya sehingga terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga, sehingga fungsi dan peran yang ada terlaksana sebagaimana mestinya.⁴³

b. Perlakuan Baik dan Ketaatan

Kewajiban suami terhadap istri dalam Islam yaitu memperlakukan istri dengan baik, bersikap lapang dada, serta sabar menghadapi istri sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat. Sementara kewajiban istri terhadap suami dalam Islam adalah mentaati perintah suami selama perintah suami dalam hal kebaikan.

c. Saling Memahami

Latar belakang maupun lingkungan tempat pasangan tumbuh mungkin berbeda dengan diri sendiri. Sebagai istri atau suami yang baik hendaknya dapat mengerti bahwa hal tersebut tidaklah seharusnya memengaruhi dalam berperilaku atau interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai memengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan. Kewajiban dalam rumah tangga bagi suami dan istri yaitu saling memahami keadaan yang demikian demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga.

⁴³ Muslimah, Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD, *AT-TA'LIM: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 51.

d. Jujur Satu Sama Lain

Sebuah kehidupan berumah tangga tidaklah luput dari yang namanya perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci rumah tangga yang bahagia dan harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang dipikirkan dan hendak dilakukan. Kejujuran merupakan pondasi penting dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain. Sulit untuk memahami pasangan jika tidak ada rasa kepercayaan diantara keduanya. Jika suami atau istri ada yang melakukan kesalahan, janganlah sungkan untuk terlebih dahulu meminta maaf. Keberanian dalam mengakui kesalahan tentu akan meningkatkan rasa percaya oleh pasangan.

e. Mencari Solusi Bersama

Menikah berarti membangun hidup bersama, saling berbagi satu sama lain, begitu juga ketika ada masalah atau konflik dalam keluarga yang melanda harusnya dibicarakan bersama agar menemukan solusi bersama. Suami dan istri adalah partner dalam berbagai hal. Bahkan jika hanya masalah kecil saja, tidak ada salahnya untuk meminta pendapat pada pasangan untuk menemukan penyelesaian. Dengan begitu, hubungan antar suami istri akan semakin erat walaupun salah satunya ada yang merantau.

f. Sakralitas Rumah Tangga

Sakralitas yang dimaksud adalah dimana dalam berumah tangga segala sesuatunya harus didasari atas ketaatan terhadap syariat Allah SWT. Membangun rumah tangga jika hanya dipandang dari segi materi tentu akan terasa berat. Kerena perlu diingat bahwa tujuan membangun rumah tangga dalam Islam adalah untuk mendapat kebaikan dengan berkah dari Allah SWT. Dengan begitu, masalah apapun yang dihadapi dalam lingkup rumah tangga bisa dihadapi.⁴⁴

⁴⁴ Muslimah, Strategi Keluarga Jarak Jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kalangan TNI-AD, *AT-TA'LIM: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 48-51.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam Pembuatan penelitian ini, penulis mendapat perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau berkaitan dengan kajian upaya membangun keluarga sakinah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi M. Najih Al-Hasibi yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai, tentram, penuh kasih sayang, saling memahami satu sama lain dan saling mengerti serta menciptakan suasana ketenangan dalam membangun sebuah rumah tangga yang saling melengkapi jika terdapat kekurangan. Pasangan suami-istri dalam membentuk keluarga sakinah dengan mengajarkan serta mencontohkan hal-hal dalam kebaikan, baik dalam hal yang berkaitan tentang agama seperti shalat, membaca Al-Qur’an, puasa dan ibadah lainnya.⁴⁵

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana sama-sama membahas upaya membangun keluarga sakinah. Tetapi terdapat perbedaan mendasar, yaitu dalam penelitian ini lebih condong membahas persepsi terhadap 4 pasangan suami istri difabel di Kota Palangkaraya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas upaya membangun keluarga sakinah pada keluarga di Desa Ngemplik Wetan yang ditinggal merantau oleh suaminya.

2. Skripsi Lulu Muthoharoh yang berjudul “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak (Studi Terhadap Keluarga di Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam penelitiannya menjelaskan upaya yang dilakukan tiga keluarga di Desa Sukamanah yaitu, kerjasama antara suami istri saling

⁴⁵ M. Najih Al-Hasibi, Skripsi: “*Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangkaraya)*”, IAIN Palangkaraya, Palangkaraya, 2018.

mendukung keadaan pasangannya, saling mengerti tentang keadaan masing-masing baik fisik maupun mental, dan melakukan pengasuhan atau pengangkatan anak yang kadang kala pengangkatan anak bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian, karena sepasang suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah untuk memutuskan bercerai. Pengasuhan anak disini berarti memberikan kenyamanan serta membiayai kebutuhan hidup anak, namun tetap tidak memisahkan anak tersebut dengan ibu kandungnya.⁴⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dalam lingkup upaya membangun keluarga sakinah, namun ada pula perbedaannya. Adapun perbedaannya adalah membahas upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga tanpa anak (studi terhadap keluarga di Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat). Sedangkan penelitian oleh penulis membahas upaya membangun keluarga sakinah di kalangan keluarga rantau (Studi analisis keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak).

3. Skripsi Muaz Akhzani yang berjudul “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan keluarga pernikahan dini untuk mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karanggede terdapat beberapa yang sesuai sebagaimana dalam teori, tetapi ada beberapa yang tidak terdapat dalam teori. Adapun salah satu teori yang berjalan untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu, satu visi dan misi dalam menjalani kehidupan bersama dan saling melengkapi walaupun usia suami dan istri berbeda, tetapi

⁴⁶ Lulu Muthoharoh, Skripsi: “*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tanpa Anak (Studi Terhadap Keluarga di Desa Sukamanah Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Jawa Barat)*”, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

perbedaan tersebut membuat untuk saling melengkapi satu sama lain.⁴⁷

Pada penelitian ini mempunyai persamaan dalam hal menelaah upaya membangun keluarga sakinah. Akan tetapi terdapat hal yang membedakan penelitian ini adalah membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh palaku pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah menelaah tentang membangun keluarga sakinah yang dilakukan oleh keluarga rantau.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan pada beragam faktor yang sudah diidentifikasi menjadi persoalan yang penting.⁴⁸ Pada penelitian ini penulis membahas tentang upaya mempertahankan keluarga sakinah dikalangan keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, maka penulis akan menerangkan secara singkat tentang judul penelitian ini.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang memberikan ketenangan dan ketentraman sehingga tercapainya hajat kemanusiaan lahiriah maupun batiniah.

Membangun keluarga yang menjadi dambaan umat manusia tersebut tidak semulus dan tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena dalam menjalani hubungan rumah tangga pasti akan menghadapi suatu masalah atau hambatan dalam keluarga, bahkan bisa terjadi konflik keluarga dan berdampak pada ketidak harmonisan, dan bisa saja terjadi perceraian. Akan tetapi keluarga perantau di Desa Ngemplik Wetan Kecamatan

⁴⁷ Muaz Akhzani, Skripsi: *“Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan”*, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, 95.

Karanganyar Kabupaten Demak, keluarga tersebut terlihat baik-baik saja tanpa ada masalah dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Padahal banyak keluarga yang tidak harmonis dikarenakan masalah yang timbul dalam keluarga, diantaranya adalah merantainya seorang suami keluar kota.

Maka dari itu, penulis mempunyai inisiatif untuk melakukan penelitian dengan mewawancarai keluarga perantau tersebut untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga sakinah dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mempertahankan keluarga sakinah. Sehingga informasi yang didapat dari penelitian ini mampu memberikan manfaat dan pemahaman kepada masyarakat khususnya para keluarga perantau lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu tujuan perkawinan, yaitu keluarga sakinah.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

